



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 pasal 8A point 2 tentang Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT - Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Jum,at 1 mei 2020
J a m : Pukul 09.00 s.d. pukul 11.30
Tempat : Kantor Wali Nagari Tigo Sungai

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babikamtibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020

Created By Rindo Sandra

2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari
3. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020
4. Validasi,Finalisasi dan Penetapan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	Hatrismi	dari Perangkat Nagari
Sekretaris / Notulis	:	Nila Nofrita	dari Sekretaris Nagari
Narasumber	:	1. Yusri Afidal,S.Sos	dari Camat Pancung Soal
		2. Ismardianto	dari Bamus Nagari
		3. Suherdi	dari Wali Nagari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Created By Rindo Sandra

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasar hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

Point (I) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Mekanisme Pendataan

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.
- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

Created By Rindo Sandra

3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut :

No	Nama Kampung	Jumlah KK Miskin
1	Sungai Aqsa	81
2	Rimbo Panjang	70
	Total KK Miskin	151

NB. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara Ini.

Point.2. Kesepakatan Revisi/Perubahan Serta Penetapan APB Nagari 2020

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dang Anggaran Sebagai Berikut :

1. Metode dan Mekanisme Penyaluran

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Created By Rindo Sandra

mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid – 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid – 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat – Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid – 19 Yang Besaran Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 45.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid – 19 Dengan Anggaran **Rp.45.000.000,-** (RAB Terlampir)
3. Untuk Anggaran BLT – Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
 1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp.906.797.000,-
 2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT = $Rp. 906.797.000 \times (30\%)$
= Rp. 271.800.000
 3. Jumlah KK Miskin BLT = 151 KK (Bisa dibiayai dana desa)
 4. Jumlah KK Kelebihan = 154 KK (Diusulkan Ke Pemda)

Karna ada pendataan kelebihan KK Miskin dan Masyarakat Terdampak Langsung Covid-19

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tigo Sungai, 1 Mei 2020

Pimpinan Musyawarah
Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura



(H A T R I S M I)

Notulen



(NILA NOFRITA,S.Pd)

Created By Rindo Sandra

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : 1 Mei 2020

Tempat : Kantor Wali Nagari

Acara : Musyawarah Penetapan Pemanfaat BLT Dana Desa

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Darwis	S. Aqsha. P. MASYARAKAT	1
2	SYAMTION.	Rimbo panjang Ind	2
3	DIKI PRATAMA PUTRA	S. Aqsa	3
4	ISTIAK	R. Pongas / Trans	4
5	PIA / RONI	Sei. Aqsa	5
6	Fitriyeni / ul	Rimbo panjang	6
7	Mahyudin / Lolo B.	Trans	7
8	FIRMAN SYAH		8
9	LINDAWATI	BAMUS	9
10	SITI AISYAH	Sungai Aqsa	10
11	MERY FIKMA SUSANTI	STAF	11
12	DESI WIDIAWATI	Kasi	12
13	DESI KARMILA SARI	Kaur	13
14	EMI	Rimbo Panjang	14
15	Yanti	Rimbo panjang	15
16	REFA	SUNGAI AQSA	16
17	Salbani	Sungai Aqsa	17
18	Asmur	Rimbo panjang	18
19	Iman. efendi		19
20	Mut		20
21	DONI SATRA	S. Aqsha	21
22	Nurhalimah	S. Aqsa	22
23	ARFATUL WAHIDAH	Rimbo. panjang	23
24	ELVADIANTI	Rimbo panjang	24
25	Sumrati	Rimbo panjang	25

26	Nuemi Hayati		26
27	Putri Dewita		27
28	Siesmananti		28
29	Novem Yoversa		29
30	ELVI SUSANTI		30
31	MISDAYELTI	R. PANJANG	31
32	Nuri		32
33	Syarrianto	S. Agsha	33
34	Andi	Rumbo panjang	34
35	SYAFRI ZAL.T	- 11 -	35
36	FAMIL		36
37	YANUARDI	Rumbo panjang	37
38	IRA	11	38
39	Leni Indra Fitri		39
40	Bot.		40
41	ZAL. Bibir	Sei. aasa	41
42	FERDY/BULOF	Rumbo P.	42
43	ANDI. Pangkas		43
44	AMRI	LPMN	44
45	BUL BANI -	CPMR	45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT - DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



HARI/TANGGAL : 1 Mei 2020

NAGARI : Desa Sungai Ind

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Damris	S. A Qsyah	[Signature]
2.	Leni Indra Fitri	R. pangang / LPMN	[Signature]
3.	SYATRIZAL	- 12 - Kt. p. nagari	[Signature]
4.	FIRMAUSYAH	- 1 - 1 R. P	[Signature]
5.	FERY/BULEK	- 1 - R. P	[Signature]
6.	Syamtrun	- 11 -	[Signature]
7.	ARFATUL WAHIDAH		[Signature]
8.	REFA YANTI	SUNGAI AQSA	[Signature]
9.	ISHAK	Ruko Pangang	[Signature]
10.	LINDAWATI	S. AQSA	[Signature]
11.	AMRI	LPMN	[Signature]
12.	BULSANI	LPMN	[Signature]
13.	Mahmud	Ruko	[Signature]
14.	ASMUR	BAMUS	[Signature]
15.	FURRI HENDI BAK	Camat	[Signature]
16.	Enheren	wali nagari	[Signature]
17.	YUACUARDI	KORU	[Signature]
18.	Isma dika	b. bamus	[Signature]
19.	Isbandi	Rb. pangang	[Signature]
20.			

Created By Rindo Sandra

DOKUMENTASI MUSYAWARAH KHUSUS BLT – DANA DESA TAHUN 2020

